



**PENETAPAN**

**Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.TTE**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Supardi Tamrin bin Tamrin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt 015/Rw 04, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Rugaya hayatuddin binti Hayatuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt 015/Rw 04, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.TTE, tertanggal 6 Februari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perenikahan dihadapan PPN Desa Tongute Kecamatan Ibu, pada tanggal 19 Desember 2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmaherah Barat, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Bpk. Hayatudin Falila dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 1 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dafri Hayatudin dan Imam Naser dengan mahar berupa Uang Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai/kontan namun tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kelurahan Tanah Tinggi dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah mempunyai keturunn 2 (dua) orang anak yakni Rifaisal, laki-laki berusia 6 Tahun dan Safianti perempuan berusia 4 Tahun;
4. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
  5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku Kutipan karena belum dilaporkan dan atau belum terdaftar di register Kantor Urusan Agama setempat;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti telah terjadi pernikahan dan untuk mendapat bukti Akta Nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan lain-lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Supardi Tamrin bin Tamrin** ) dengan Pemohon II (**Rugaya hayatuddin binti Hayatuddin** ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu Kabupaten Halmaherah Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata membenarkan sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Ketua Majelis selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Domisili nomor 470/19/I/2018, An. Supriadi Tamrin (Penggugat I ) tanggal 24 Januari 2018, dari Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan Domisili nomor 470/8/I/2018, An. Rugaya Hayatudin (Penggugat II ) tanggal 24 Januari 2018, dari Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa disamping surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Ayatuddin Falila, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama **Supardi Tamrin bin Tamrin** dan Pemohon II bernama **Rugaya hayatuddin binti Hayatuddin**;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, sebagai paman ;

Hal. 3 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 19 Desember 2011 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, diwilayah Hukum Kecamatan Ibu, Kaupaten Halmaherah Barat, dan saksi hadir saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dafri hayatudin dan Imam Naser;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Hayatudin Falila ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pengantin pria berupa uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah;

Iman Naser, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Dihadapan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama **Supardi Tamrin bin Tamrin** dan Pemohon II bernama **Rugaya hayatuddin binti Hayatuddin**;

Hal. 4 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, sebagai paman ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 19 Desember 2011 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, diwilayah Hukum Kecamatan Ibu, Kaupaten Halmaherah Barat, dan saksi hadir saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dafri hayatudin dan Imam Naser;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Hayatudin Falila ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pengantin pria berupa uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.TTE sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II)**, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Hal. 6 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu**, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **13 Juli 2001 M.** di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Pulau Ternate**, dengan Wali nikah bernama **YAHYA BUAMONA (Kakak Kandung Pemohon II)** dan **Mahar** berupa Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon II dan suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa

Hal. 7 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **13 Juli 2001** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Pulau Ternate** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mengidikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, anak tersebut, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentusan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahan mereka, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصا ل ح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan

Hal. 8 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat I (Supardi Tamrin bin Tamrin) dengan Penggugat II (Rugaya Hayatuddin binti Hayatuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmaherah Barat ;

Hal. 9 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmaherah Barat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ternate, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah*, dalam pertimbangan Majelis Haki Pengadilan Agama Ternate oleh **Drs, Hasbi, MH.** sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. M.H dan Drs. Zaenal Goraache, M.H sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Usman. S, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Ttd

**Drs, Hasbi, MH**

Hakim Anggota

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Zaenal Goraache, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Usman. S. SH

## Perincian Biaya Perkara:

-	Pendataran	:	Rp.
-	Biaya Proses	:	Rp.
-	Panggilan	:	Rp . 15
-	Meterai	:	Rp .
-	Redaksi	:	

Disalin sesuai dengan Aslinya  
Ternate, 22 Februari 2018  
Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag,MH

Hal. 10 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**P E N E T A P A N**

**Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.TTE**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan AgamaTernate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Supardi Tamrin bin Tamrin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt 015/Rw 04, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rugaya hayatuddin binti Hayatuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt 015/Rw 04, Kelurahan Tanah Tinggi , Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Mei

Hal. 11 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 058/Pdt.P/2017/PA.TTE tertanggal 02 Mei 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 6 Februari 2018, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ibu, Kabupaten Hamaherah Barat di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali Nikah yaitu : Bpk. Hayatuddin Falila dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Bpk Dafri Hayatudin dan Bpk. Iman Naser serta mahar berupa uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Perjaka dan Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah bersama di Kelurahan Tanah Tinggi dan perkawinan Pemohon I dan termohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dan telah mempunyai keturunan dua orang anak yakni Rifaisal, laki-laki, umur 6 Tahun, dan Safianti, perempuan umur 4 Tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada pihak keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena belum dilaporkan atau belum terdaftar di register Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Akta kelahiran anak dan lain-lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( **Supardi Tamrin bin Tamrin** ) dengan Pemohon II ( **Rugaya hayatuddin binti Hayatuddin** ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmaherah Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmaherah Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon ternyata membenarkan sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada Posita dan Petitum mengenai tempat pelaksanaan pernikahan yang sebenarnya adalah wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, kabupaten Halmaherah Barat;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Sufriadi Tamrin (Pemohon I) nomor 470/19/II/2018, yang ditandatangani Kepala Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 24 Januari 2018, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi kode (Bukti P.1);

Hal. 13 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayatuddin Falila, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Supardi Tamrin bin Tamrin dan Pemohon II bernama Rugaya Hayatuddin binti Hayatuddin ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II , sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 19 Desember 2011 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, diwilayah Hukum Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmaherah Barat, dan saksi hadir saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dafri hayatuddin dan Iman Naser ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang Tua kandung Pemohon II yang bernama Hayatuddin Falila;
- Bahwa mahar yang diberikan Pengantin pria berupa uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah telah mempunyai keturunan dua orang anak yakni Rifaisal, laki-laki, umur 6 Tahun, dan Safianti, perempuan umur 4 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang

Hal. 14 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah;

2. Iman Naser, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Dihadapan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Supardi Tamrin bin Tamrin dan Pemohon II bernama Rugaya Hayatuddin binti Hayatuddin ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II , sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 19 Desember 2011 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, diwilayah Hukum Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmaherah Barat, dan saksi hadir saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dafri hayatuddin dan Iman Naser ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang Tua kandung Pemohon II yang bernama Hayatuddin Falila;
- Bahwa mahar yang diberikan Pengantin pria berupa uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah telah mempunyai keturunan dua orang anak yakni Rifaisal, laki-laki, umur 6 Tahun, dan Safianti, perempuan umur 4 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim

Hal. 15 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan saudara sesusuan;

- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 058/Pdt.P/2017/PA.TTE sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum**

Hal. 16 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan berdasarkan bukti **P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II)**, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

enimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu**, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- d. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **19 Desember 2011** di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Ibu**, Kabupaten Halmaherah Barat. dengan Wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon II bernama hayatuddin falila dan **Mahar** berupa uang sebesar

Hal. 17 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon II dan suaminya masih tetap beragama Islam;

e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

f. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **22 Agustus 1998** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mengidikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, anak tersebut, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahan mereka, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درءالمفسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada

Hal. 19 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Supardi Tamrin bin Tamrin**) dengan Pemohon II (**Rugaya hayatuddin binti Hayatuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ternate, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 *Hijriah*, dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ternate oleh **Drs. H. AWALUDDIN, SH,MH** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IDHAM PAYAPO,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 20 dari 10 hal.  
Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.TTE





**Perincian Biaya Perkara:**

-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
-	Panggilan	:	Rp	150.000,00
-	Meterai	:	Rp	6.000,00
-	Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000.00</u>
	Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)